

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 045/Pdt G/2017/PAJS, tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah dua orang anak Pemanding dan Terbanding bernama (Anak ke-1), lahir tanggal 12 Maret 2005 dan (Anak ke-2), lahir tanggal 24 Juli 2008 setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut, terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);